

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Kabupaten Trenggalek adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Trenggalek yang berjarak 180 km dari kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini menempati wilayah seluas 1.205,22 km² yang dihuni oleh ± 700.000 jiwa. Letaknya berada di pesisir pantai selatan dan mempunyai batas wilayah sebelah utara dengan Kabupaten Ponorogo; sebelah timur dengan Kabupaten Tulungagung; sebelah selatan dengan Samudra Hindia; dan sebelah barat dengan Kabupaten Pacitan.¹

Kantor BAZNAS Kabupaten Trenggalek beralamat di Komplek Pendopo Jalan Pemuda Nomor 01 Trenggalek.

2. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek

a. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Trenggalek Diakses pada tanggal 01 januari 2020 pukul 11.42 WIB

Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ. II/ 568 Tahun 2014 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan meyalurkan zakat, infak, dan shadah (ZIS) pada tingkat kabupaten/kota.

Pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) pegawai di Kabupaten Trenggalek pada awalnya dikelola oleh BAZ-YASIN (Badan Amil Zakat-Yayasan Salamatul Insan), yang mengelola zakat, infak dan shadaqah dengan model tradisional.

Seiring dengan adanya regulasi tentang pengelolaan zakat, undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bupati Trenggalek mengangkat pimpinan BAZNAS Kabupaten Trenggalek melalui keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/699/406.004/2016 tentang pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek periode 2016-2021.²

Sesuai dengan regulasi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

² LINTAZ (Liputan Seputar Zakat), hal.4

2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

b. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Trenggalek

Visi : “Menjadi BAZNAS Kabupaten Trenggalek sebagai pusat zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang kompeten, terpercaya dan tanggap melayani muzaki, munfiq, mushadiq, wakif, mustahiq menuju trenggalek berkah”.

Penjelasan beberapa kata dari Visi yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

1. Pusat zakat; koordinator seluruh UPZ dan LAZ di Kabupaten Trenggalek.
2. Kompeten; mampu menjalankan amanahnya secara profesional sesuai syariah serta berbasis teknologi informasi untuk melakukan integrasi data muzaki, mustahiq, program penghimpunan, program pentasyarufan, pelaporan dan publikasi.
3. Terpercaya; menjadi lembaga zakat yang dapat dipercaya dalam pengelolaan zakat.

4. Tanggap: responsif, proaktif terhadap permasalahan umat.
5. Trenggalek berkah; kesejahteraan dan keberkahan hidup bagi umat di Kabupaten Trenggalek.

Misi :

1. Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang kompeten dalam mengelola ZIS dan Wakaf.
2. Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang terpercaya dan menjadi pilihan umat.
3. Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang tanggap terhadap permasalahan umat.
4. Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang mampu mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.
5. Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang memberi kemaslahatan bagi umat.

c. Azaz Pengelolaan

- a. Syariat Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian Hukum
- f. Terintegrasi
- g. Akuntabilitas

d. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Trenggalek

Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

1. Ketua, memimpin pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek dalam pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Trenggalek.
2. Wakil ketua I, memimpin dalam bidang pengumpulan dana zakat, infak, dan shadaqah.
3. Wakil ketua II, memimpin dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah.
4. Wakil ketua III, memimpin dalam bidang perencanaan keuangan dan pelaporan yang mempunyai tugas pelaksanaan pengelolaan perencanaan keuangan dan pelaporan.
5. Wakil ketua IV, memimpin dalam bidang administrasi dan sumber daya manusia.


e. Susunan Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan surat Bupati Trenggalek Nomor 188.45/699/406.004/2016, tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Trenggalek Periode 2016-2021



f. Program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek

Adapun program-program pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

a. Trenggalek Taqwa

Pentasyarufan ZIS yang di arahkan pada peningkatan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam kaderisasi ulama.

b. Trenggalek Cerdas

Pentasyarufan ZIS untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat TK.RA s/d SMA/MA/SMK dengan program beasiswa anak asuh, rumah cerdas BAZNAS serta beasiswa mahasiswa produktif.

c. Trenggalek Makmur

Pentasyarufan ZIS untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif.

d. Trenggalek Sehat

Pentasyarufan ZIS untuk membantu masyarakat yang kurang mampu yang terkena musibah sakit, akomodasi berobat, pembayaran premi BPJS, rumah singgah pasien.

e. Trenggalek Peduli

Pentasyarufan ZIS untuk meringankan beban masyarakat yang terkena musibah bencana alam, bantuan biaya hidup bulanan, pembayaran tunggakan biaya rumah sakit.

B. Paparan Data

1. Proses Pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek

Pendistribusian atau penyaluran dana Zakat, Infak, dan Shadaqah merupakan kegiatan membagikan harta dari orang mampu untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu yang dalam Al-Qur'an telah disebutkan pendistribusian atau penyaluran dana Zakat, Infak, dan Shadaqah itu dikhususkan kepada 8 asnaf. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek merupakan sebagai mediator antara *muzakki* dan *mustahiq* yang bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan. Dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek dapat terorganisir dengan lebih baik dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian sehingga dana yang disalurkan dapat memberikan efek yang baik.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek memiliki berbagai program dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat. program BAZNAS Trenggalek ada 5 yaitu Trenggalek Takwa,

Trenggalek Peduli, Trenggalek Sehat, Trenggalek Makmur, dan Trenggalek Cerdas.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek bertekad dalam membantu menanggulangi kemiskinan. Maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu suatu sistem atau peraturan yang harus dilakukan oleh suatu kelompok atau lembaga dalam mencapai sebuah tujuan. Maksudnya suatu standar pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Atau bisa disebut dengan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa sistem pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Shadaqah itu dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Seperti hasil wawancara dengan bapak Deni Riani yang mengatakan bahwa:

“Dalam pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Shadaqah itu berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pertama, orang mengajukan, siapapun yang mengajukan entah itu perangkat desa, tetangganya, relawan atau siapa pun. Kemudian mengajukan syarat-syarat administrasi apabila sudah lengkap maka lanjut. Kemudian pimpinan nanti tindak lanjut. Tindak lanjutnya berupa survei oh ini layak dan tidak layak berdasarkan sesuai dengan 8 asnaf. Kemudian rapat dengan pimpinan baru diputuskan dalam rapat tersebut.”⁴

³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktor Pemberdayaan Masyarakat, 2012),hal.11

⁴ Deny Riani, Pelaksana Bidang Pengumpulan, BAZNAS Kabupaten Trenggalek, wawancara pribadi, 15 Januari 2020

Kemudian, proses dalam pendistribusian dana zakat, infak, dan shadaqah ini juga disampaikan oleh Bapak Ibnu yang mengatakan bahwa:

“Dalam pendistribusian itu tergantung programnya. Misalnya bantuan biaya hidup bulanan diberikan setiap bulannya oleh relawan, untuk bantuan biaya akomodasi berobat ke Surabaya atau Malang itu yang bersangkutan datang ke kantor dengan membawa bukti. Dalam pendistribusian itu ya, sesuai dengan 8 asnaf. Untuk persyaratan dalam pengajuan itu seperti surat foto copy KK, surat keterangan dari desa, foto copy KTP.”⁵

Secara Keseluruhan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek memiliki beberapa tahap dalam melakukan pendistribusian berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi masyarakat bisa tau bahwa BAZNAS Trenggalek memiliki beberapa program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
2. Pengajuan proposal. Masyarakat mengajukan proposal kepada BAZNAS Trenggalek. Bisa dibantu oleh saudaranya, tetangganya, perangkat desa dan lain-lain. Pengajuan proposal itu dilengkapi dengan syarat-syarat pengajuan.
3. Seleksi proposal atau verifikasi lapangan. Setelah proposal masuk, tahap selanjutnya BAZNAS Trenggalek menseleksi proposal baik dari segi kelengkapan berkas atau kelayakan proposal. Setelah lolos

⁵ Ibnu Hubi, Pelaksana Bidang Pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Trenggalek, wawancara pribadi, 27 Februari 2020

dari seleksi proposal maka tahap selanjutnya verifikasi lapangan dalam hal ini BAZNAS Trenggalek bekerjasama dengan Baznas Tanggap Bencana (BTB) yang mana sebagai tim survey. Verifikasi untuk membuktikan kondisi lapangan bagi mustahiq yang mengajukan proposal yang nantinya sebagai data untuk pertimbangan diberikan bantuan apa tidak.

4. Rapat pimpinan dan pentasyarufan. Hasil dari survey tersebut dirapatkan dengan pimpinan. Jika hasil survei tersebut layak maka akan diberikan bantuan.

2. Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam Menanggulangi Kemiskinan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek melalui Bantuan Biaya Hidup Bulanan.

Untuk merealisasikan program pendistribusian bantuan biaya hidup bulanan kepada para mustahiq, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Tahapan yang pertama yaitu pemberitahuan terlebih dahulu dengan cara memberikan sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat di Trenggalek bahwa BAZNAS Kabupaten Trenggalek mempunyai program pendistribusian bantuan biaya hidup bulanan kepada orang yang tidak mampu. Setelah dilakukan pemberitahuan, maka masyarakat akan mengajukan kepada BAZNAS dengan membawa proposal yang bisa dibantu oleh tetangganya, keluarganya, perangkat desa, dan lain-lain.

Kemudian BAZNAS akan melakukan survei dari beberapa nama yang telah diajukan tadi untuk mencari data sesuai dengan realita di lapangan yang telah dibantu oleh Baznas Tanggap Bencana (BTB). Setelah data-data dari survei terkumpul, maka akan diadakan rapat untuk menentukan masyarakat yang mendapatkan bantuan biaya hidup bulanan yang akan ditetapkan sebagai mustahiq dan berhak menerima bantuan dari baznas.

“Dalam pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Bantuan biaya hidup bulanan itu berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tadi. pengajuan proposal, survei, kemudian keputusan.⁶

Kriteria yang mendapatkan bantuan biaya hidup bulanan ini adalah fakir. Yaitu orang yang kekurangan dalam memenuhi hidupnya dalam sehari-hari. Kemudian para lansia yang tidak bisa lagi untuk bekerja. Adapun bantuan yang diberikan totalnya Rp. 250.000.00 yang senilai Rp. 200.000.00 berupa paket sembako dan uang Rp. 50.000.00. Bantuan sembako dan uang tersebut langsung diberikan kepada mustahiq yang dalam pendistribusiannya dibantu oleh Baznas Tanggap Bencana (BTB).

“Pendistribusian Bantuan biaya hidup bulanan ini total RP.250.000.00 yang senilai Rp. 200.000.00 itu dikasihkan berupa kebutuhan pokok seperti sembako, gula, sabun, dan berupa uang senilai Rp. 50.000.00”.⁷

⁶Ibid.

⁷Ibid.

Bantuan biaya hidup bulanan itu dulunya diberikan berupa uang semua. Setelah itu ada evaluasi bahwa tidak efektif karena kebanyakan salah digunakan. Setelah adanya evaluasi pendistribusian bantuan biaya hidup bulanan itu sekarang pendistribusiannya disesuaikan dengan kebutuhan *mustahiq*. Dengan memberikan sembako dan berupa uang. Apabila *mustahiq* nya tidak bisa memasak itu diberikan uang semua. Hal ini dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan bermanfaat yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok para *mustahiq*.

“Tapi ada juga *mustahiq* yang diberikan berupa uang semua. Karena memang yang kita bantu itu tidak bisa masak yang biasanya hanya beli. Kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Tapi kebanyakan yang kita bantu itu diberikan berupa sembako dan uang. Karna yang kita bantu itu kebutuhan pokoknya. Dulu kita berikan berupa uang semua. Ternyata setelah kita evaluasi seperti itu, kadang ada tetangga, saudaranya yang punya anak kecil uangnya digunakan untuk nyangoni anak tersebut, padahal kita bantu untuk biaya hidup bulanan”.⁸

Untuk pendistribusian Bantuan biaya hidup bulanan sampek saat ini tidak ada kendala dan sudah berjalan dengan baik. Yang dalam pendistribusian dibantu oleh Baznas Tanggap Bencana (BTB). Yang menyerahkan kepada para *mustahiq* setiap bulannya.

“Untuk sampai saat ini dalam pendistribusian Bantuan biaya hidup bulanan tidak ada kendala. Dalam pendistribusian bantuan hidup bulanan dibantu oleh Baznas Tanggap Bencana (BTB). Mereka yang menyalurkan.”⁹

⁸ Ibid

⁹Ibid.

Baznas Tanggap Bencana (BTB) melakukan pendistribusian Bantuan biaya hidup bulanan ini setiap bulan kepada mustahiq. Dalam pendistribusian Baznas Tanggap (BTB) Bencana ini sudah dibagi perkecamatan. Seperti yang dikatakan oleh seorang relawan Baznas Tanggap Bencana (BTB) bahwa dalam pendistribusian Bantuan biaya hidup bulanan tidak ada kendala karena tergantung niat dan keiklasannya. Ketika relawan tidak ada waktu buat mendistribusikan tepat waktu yaitu sebulan sekali, maka akan di salurkan bulan depannya. Dan selalu tersalurkan.

”Baznas Tanggap Bencana (BTB) ini membantu dalam pendistribusian Bantuan biaya hidup bulanan dibagi per kecamatan. Untuk kendala dalam pendistribusian Bantuan biaya hidup bulanan ini tidak ada karena tergantung niat dan keiklasan. Karena Baznas Tanggap Bencana (BTB) memang bener-bener relawan. Kalau terkait dengan wilayah kami juga tidak ada kendala karena sudah dibagi per kecamatan dan kebetulan wilayah saya tidak terlalu jauh. Untuk kendala di lapangan hanya kendala sederhana ya pas ban motornya bocor, hujan.”¹⁰

Untuk anggota Baznas Tanggap Bencana (BTB) yang mendistribusikan kepada *mustahiq* di daerah pegunungan ini terdapat kendala. Yaitu medannya yang sulit dijangkau. Karena, melihat wilayah Kabupaten Trenggalek ini yang luas dengan wilayah sebagian besar berupa pegunungan dan menyulitkan para relawan untuk mendistribusikan bantuan tersebut. Tetapi perangkat desa setempat itu

¹⁰ Eka, Relawan Baznas Tanggap Bencana (BTB) BAZNAS Kabupaten Trenggalek, wawancara pribadi, 06 februari 2020

juga membantu para anggota Baznas Tanggap Bencana (BTB) dalam mendistribusikannya agar segera tersalurkan.

“Kalau untuk kendalanya itu pas hujan jalannya licin, kebetulan saya kebagian pendistribusian didaerah pegunungan. Kemudian ada tempat tinggal mustahiq itu yang harus jalan kaki terlebih dahulu dan lumayan jauh. Tapi kami dalam pendistribusian juga dibantu oleh perangkat desa setempat. Sehingga sangat membantu kami.”¹¹

3. Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam Menanggulangi Kemiskinan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek melalui Bantuan Biaya Hidup Bulanan.

Untuk Bantuan biaya hidup bulanan BAZNAS Kabupaten Trenggalek ini mendistribusikan dana zakat, infak, dan shadaqah ini bersifat konsumtif yaitu harta yang diberikan secara langsung kepada mustahiq terutama fakir. Harta zakat ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Seperti sembako dan uang. Bantuan ini dapat dirasakan oleh mustahiq yang termasuk fakir, lansia yang bisa membantu dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Seperti yang dikatakan oleh mustahiq yang sudah lansia dan tidak bisa lagi bekerja.

“nggeh Ibu e niki angsal bantuan saking BAZNAS ben wulan ne. Sembako, sabun karo duet Rp. 50.000.00. Angsal e pun ping 6 niki. Mbiyen iku sing ngajok ne konco. Yo kirim kk karo liyane trus dikirim nek BAZNAS. Mari ngono disurvei trus lagi medal

¹¹ Dwi, Relawan Baznas Tanggap Bencana (BTB) BAZNAS Kabupaten Trenggalek, wawancara pribadi, 09 februari 2020

bantuanne. Ngeh alhamdulillah cekap diengge Ibu e niku.mergo Ibu e niku pun sakit tuek. Mpun boten kiat.”¹²

Hal serupa dikatakan oleh Ibu Semi yang mendapatkan bantuan biaya hidup bulanan dan juga mendapatkan bantuan bedah rumah. Mereka bersyukur karena telah dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

“Kulo dibantu saking BAZNAS kangge damel omah. Diparingi yotro Rp.10.000.000 juta. Ngeh alhamdulillah mbangun ne niku direwangi kaleh dulur-dulur, tonggo-tonggo ditambahi kaleh pak lurah. Mergo kulo nampung piambaan. Anak bojo kulo pun ninggal. Nggeh remen kulo dibantu niki. Lek udan ngeh pun eyup ora bocor meneh. Bade kerjo ngeh lek pas awak e kuat nek sawah. Lek ora kuat yo gur nek omah. Teng BAZNAS ben wulan ne diparingi beras 10 kg, gulane 2 kg, odol, sabun lan yotro Rp. 50.000.00. ngeh Alhamdulillah mbk. Cekap diengge maem kulo. Amergi ngeh namung piyambaan.”¹³

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek dalam pendistribusian Bantuan biaya hidup bulanan ini bertujuan untuk membantu *mustahiq* yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-harinya. Bantuan ini sangat membantu mereka dalam menanggulangi kemiskinan. Seperti hasil wawancara dengan bapak Deni Riani yang mengatakan bahwa:

“Bantuan biaya hidup bulanan ini ya bisa menanggulangi kemiskinan. Tingkat kemiskinan, orang ditrenggalek itu dikatakan miskin ketika pendapatan kurang dari Rp.300.000.00. kan dari BAZNAS sudah menerima Rp. 250.000.00. walaupun dalam bentuk sembako tapi nilainya kan sama. Nanti orang tersebut masih dapat dari saudaranya, tetangganya artinya mungkin

¹² Istiyah, mustahiq BAZNAS Kabupaten Trenggalek, wawancara pribadi, 23 januari 2020

¹³Semi, mustahiq BAZNAS Kabupaten Trenggalek, wawancara pribadi, 03 januari 2020

penerimaannya lebih dari Rp. 300.000.00. sehingga sudah bisa dikatakan standar kehidupan minimalnya sudah terpenuhi.”¹⁴

Hal senada dikatakan oleh anggota Baznas Tanggap Bencana (BTB).

“Ya bantuan biaya hidup bulanan ini sangat membantu para mustahiq mbk. Karena mereka itu benar-bener sangat membutuhkan. Rata-rata mereka itu para lansia yang sudah tidak bisa bekerja dan hanya seorang diri. Beras 10 kg itu kalau menurut saya ya cukup buat makan sendiri dalam sebulan.”¹⁵

C. Temuan Penelitian

1. Proses Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek dalam melakukan pendistribusian dana zakat, infak, dan shadaqah itu berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). suatu sistem atau peraturan yang harus dilakukan oleh suatu kelompok atau lembaga dalam mencapai sebuah tujuan. Maksudnya suatu standar pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Atau bisa disebut dengan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut yang pertama melakukan sosialisasi ke masyarakat. Kemudian pengajuan proposal ke

¹⁴ Deny Riani, Pelaksana Bidang Pengumpulan, BAZNAS Kabupaten Trenggalek, wawancara pribadi, tanggal 15 januari 2020

¹⁵ Dwi, Relawan (BTB) Baznas Tanggap Bencana BAZNAS Kabupaten Trenggalek, wawancara pribadi, 09 februari 2020

BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Pihak BAZNAS melakukan survei. Kemudian diadakan rapat dengan pimpinan. Setelah itu keputusan berhak mendapatkan bantuan apa tidaknya.

Dalam pendistribusian dana zakat, infak, dan shadaqah ini BAZNAS Kabupaten Trenggalek ada 5 program yaitu Trenggalek taqwa, Trenggalek peduli, Trenggalek makmur, Trenggalek sehat, Trenggalek pintar. Untuk pendistribusiannya diberikan kepada 8 asnaf.

2. Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam Menanggulangi Kemiskinan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek melalui Bantuan Biaya Hidup Bulanan.

Terdapat beberapa tahapan dalam mendistribusikan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam program Bantuan Biaya Hidup Bulanan. Tahapan tersebut berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Total Bantuan biaya hidup bulanan yang diberikan setiap mustahiq itu senilai RP. 250.000.00. Dahulu pendistribusiannya diberikan berupa uang semua. Setelah adanya evaluasi ternyata kalau dikasihkan berupa uang semua itu tidak efektif karena kebanyakan salah digunakan. Kemudian dalam pendistribusiannya diberikan sesuai dengan kebutuhan mustahiq. Apabila *mustahiq* nya tidak bisa memasak dan harus beli makanan maka diberikan uang. Tetapi kebanyakan diberikan berupa uang dan paket sembako. Hal itu dilakukan agar agar bantuan

tepat sasaran dan bermanfaat yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok para *mustahiq*.

Untuk pendistribusian bantuan biaya hidup bulanan itu dibantu oleh relawan Baznas Tanggap Bencana (BTB). Mereka yang menyalurkan bantuan tersebut setiap bulannya kepada mustahiq yang sudah dibagi per kecamatan. Untuk relawan Baznas Tanggap Bencana (BTB) yang mendistribusikan di daerah dataran itu tidak ada kendala. Tetapi Baznas Tanggap Bencana (BTB) yang mendistribusikan di daerah pegunungan itu ada kendala. Yaitu wilayahnya yang luas kemudian medannya sangat sulit. Apabila dalam keadaan hujan jalannya itu licin. Kemudian ada yang tempat tinggalnya itu hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Tetapi dalam pendistribusiannya Baznas Tanggap Bencana (BTB) itu juga dibantu oleh perangkat desa setempat agar segera tersalurkan.

3. Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam Menanggulangi Kemiskinan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek melalui Bantuan Biaya Hidup Bulanan.

BAZNAS Kabupaten Trenggalek mendistribusikan dana zakat, infak, dan shadaqah untuk bantuan biaya hidup bulanan bersifat konsumtif yaitu harta yang diberikan secara langsung kepada mustahiq terutama fakir. Yaitu berupa uang dan sembako. Bantuan biaya hidup

bulanan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mempertahankan hidupnya. Bantuan tersebut sangat membantu mereka dalam menanggulangi kemiskinan. Tingkat miskin di Kabupaten Trenggalek itu apabila pendapatannya kurang dari Rp. 300.000.00. sedangkan bantuan biaya hidup bulanan ini sudah mendistribusikan sebesar Rp. 250.000.00. Walaupun dalam bentuk sembako tetapi nilainya sama. Kemudian mustahiq itu masih dibantu oleh saudara, tetangganya. Masih bisa memenuhi kebutuhannya lebih dari Rp. 300.000.00. Sehingga bantuan biaya hidup bulanan ini dapat menanggulangi kemiskinan.

Pendistribusian bantuan biaya hidup bulanan ini Rata-rata diberikan kepada fakir, lansia yang hanya hidup seorang diri dan tidak mampu bekerja. Dengan adanya bantuan dari Baznas mereka sangat beryukur dan sudah cukup buat mereka makan dalam sehari-hari. Sebelum mendapatkan bantuan itu disurvei terlebih dahulu. Sehingga bantuan biaya hidup bulanan ini tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan.